

**PT BRANTAS ABIPRAYA  
(PERSERO)**

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM  
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN  
USAHA KECIL (PUMK)  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT

DAN LAPORAN AUDITOR  
INDEPENDEN

00423/2.0459/AU.2/03/1493-  
1/1/IV/2025

Tanggal 8 April 2025

**2024**

*Spirit for Giving the Best*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

**Daftar Isi**

	Halaman
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
Laporan Posisi Keuangan .....	1
Laporan Aktivitas .....	2
Laporan Arus Kas .....	3
Catatan atas Laporan Keuangan .....	4 – 16

\*\*\*\*\*



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095  
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Rochadi  
Alamat Kantor : Jl.D.I Panjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Tumpang Muhammad  
Alamat Kantor : Jl.D.I Panjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur  
Jabatan : Direktur SDM dan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa sepanjang sesuai dengan dokumen yang telah kami berikan dalam rangka penyusunan laporan keuangan:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Brantas Abipraya (Persero);
2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Brantas Abipraya (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Brantas Abipraya (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Brantas Abipraya (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PUMK PT Brantas Abipraya (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 April 2025



Sugeng Rochadi  
Direktur Utama

Tumpang Muhammad  
Direktur SDM dan Umum

## Laporan Auditor Independen

Laporan No: 00423/2.0459/AU.2/03/1493-1/1/IV/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
Pengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
PT Brantas Abipraya (Persero)**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial PT Brantas Abipraya (Persero) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami Independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Maret 2024.

### Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realitis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptisisme professional selama audit, kami juga:


- Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan karena kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Heliantono & Rekan

  
**Rahmat Sukendar, SE., Ak., CA, CPA., CFI., CBV**  
Izin Akuntan Publik No. AP. 1493



08 April 2025

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b><u>ASET</u></b>	<b><u>Catatan</u></b>	<b><u>31 Desember 2024</u></b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di bank	4	43.425.278	24.490.318
Piutang pinjaman mitra binaan -bersih (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp196.508.262 dan Rp91.938.361)	5	209.228.403	1.138.460.137
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>252.653.681</b>	<b>1.162.950.455</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang kerja sama PUMK kepada UMK - melalui BRI (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar RpNihil)	6	1.986.767.002	1.565.036.511
Piutang pinjaman kerja sama PUMK kepada BRI	6	1.129.418.138	706.676.921
<b>Jumlah Aset Tidak lancar</b>		<b>3.116.185.140</b>	<b>2.271.713.432</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.368.838.821</b>	<b>3.434.663.887</b>
<b><u>LIABILITAS DAN ASET NETO</u></b>			
<b>Aset Neto</b>			
Aset neto tidak terikat	10	3.368.838.821	3.434.663.887
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>3.368.838.821</b>	<b>3.434.663.887</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>			
<b>TIDAK TERIKAT PENDAPATAN</b>	8		
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		37.999.686	42.631.915
Pendapatan bunga/jasa giro		1.368.936	7.625.122
Pendapatan lain-lain		-	88.838
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<u><b>39.368.622</b></u>	<u><b>50.345.875</b></u>
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN</b>		<u><b>39.368.622</b></u>	<u><b>50.345.875</b></u>
<b>BEBAN DAN PENGELUARAN</b>			
Beban dan pengeluaran lainnya	9	623.787	1.915.024
Beban (pemulihan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	5	104.569.901	(284.485.335)
<b>Jumlah Beban</b>		<u><b>105.193.688</b></u>	<u><b>(282.570.311)</b></u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>		<u><b>(65.825.066)</b></u>	<u><b>332.916.186</b></u>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<u><b>3.434.663.887</b></u>	<u><b>3.101.747.701</b></u>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>		<u><u><b>3.368.838.821</b></u></u>	<u><u><b>3.434.663.887</b></u></u>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>			
Kas yang diperoleh dari:			
Pengembalian pinjaman mitra binaan	8	824.661.833	1.707.738.246
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	8	13.527.978	40.918.483
Pendapatan jasa giro	8	1.368.936	7.625.122
Pendapatan lain-lain	8	-	88.838
<b>Sub Jumlah</b>		<b><u>839.558.747</u></b>	<b><u>1.756.370.689</u></b>
Kas yang digunakan untuk:			
Penyaluran kerja sama BRI	6	(820.000.000)	(1.750.000.000)
Beban administrasi dan umum		(623.787)	(1.915.024)
<b>Sub Jumlah</b>		<b><u>(820.623.787)</u></b>	<b><u>(1.751.915.024)</u></b>
<b>KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b><u>18.934.960</u></b>	<b><u>4.455.665</u></b>
<b>KENAIKAN NETO PADA KAS DI BANK</b>		<b><u>18.934.960</u></b>	<b><u>4.455.665</u></b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<b><u>24.490.318</u></b>	<b><u>20.034.653</u></b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>		<b><u><u>43.425.278</u></u></b>	<b><u><u>24.490.318</u></u></b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. INFORMASI MENGENAI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, PT Brantas Abipraya (Persero) (BUMN Pembina) telah menjalankan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) secara berkesinambungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN hingga kini.

Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Unit TJSL) didirikan oleh BUMN Pembina melalui Keputusan Direksi Nomor 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992 yang mana telah diubah terakhir kali dengan keputusan direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Perubahan Tim Pelaksanaan sesuai SK/KPT Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan.

Landasan Hukum dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah:

- 1) Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan PER-1/MBU/03/2023 yang berlaku efektif tanggal 24 Maret 2023 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007
  - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012 (Perubahan - I)
  - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013 (Perubahan - II)
  - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013 (Perubahan - III)
  - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013 (Perubahan - IV)
  - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/05/2015
  - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015
  - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 (Perubahan - I)
  - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 (Perubahan - II)
  - j. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/04/2020 (Perubahan - III)
  - k. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/04/2021
  - l. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-06/MBU/09/2022 (Perubahan - I)
  - m. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-1/MBU/03/2023
- 2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN tahun 2024.
  - 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan. Program dari TJSL berupa Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. INFORMASI MENGENAI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) (lanjutan)**

**b. Kegiatan Utama**

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK; dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. Dilaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Direksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL BUMN dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, badan hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya.

**c. Sumber Dana**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan selaku BUMN Pembina dapat melakukan Program Pendanaan UMK, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Dana Pendanaan UMK bersumber dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan.
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
5. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023, Pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan ("MB") dari Program Pendanaan UMK, paling banyak Rp250.000.000 (Rupiah penuh). Kemudian pinjaman yang dimaksud pada poin 2 paling banyak sebesar Rp100.000.000 (Rupiah penuh). Modal kerja dalam bentuk pinjaman sebagaimana pada poin 1 besaran jasa administrasi pinjaman dikenakan sebesar 3% efektif per tahun atau suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% efektif per tahun dengan jangka waktu/ tenor pinjaman paling lama 3 tahun atau ketentuan lain yang diterapkan Menteri.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. INFORMASI MENGENAI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) (lanjutan)**

**c. Susunan Pengurus**

Pembaharuan Tim Pelaksana terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 475/D/KPTS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim TJSL adalah sebagai berikut:

Koordinator Tim	:	Direktur SDM dan Umum Pelaksana
Ketua Tim	:	Sekretaris Perusahaan
Sekretaris	:	Manager Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Anggota Tim	:	- Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 1 - Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 2 - Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 3

Unit TJSL bertanggung jawab kepada Direktur SDM dan Umum Perusahaan selaku Koordinator.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**b. Kas dan Setara Kas**

Terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu tempo tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai setara kas.

**c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang, pada kelompok aset lancar.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 2) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 3) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 4) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 telah diatur bahwa:

- 1) Kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman;
- 2) Mekanisme kerja sama tersebut di atas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/ atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal kerja sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menginformasikan bahwa kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Dalam hal ini Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola kerja sama Program PUMK.

**d. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman**

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

Program PUMK pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Program PUMK menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Program PUMK memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**e. Aset Neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**f. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan Jasa Administrasi

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui secara akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI**

**a. Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PUMK, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan pertimbangan

berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, Unit TJSL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Unit TJSL dengan Mitra Binaan dan status kredit debitur berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5).

**b. Estimasi dan Asumsi**

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Unit TJSL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5).

**4. KAS DI BANK**

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Bank</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.425.278	24.490.318
<b>Jumlah</b>	<u><u>43.425.278</u></u>	<u><u>24.490.318</u></u>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang pinjaman mitra binaan	405.736.665	1.230.398.498
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	(196.508.262)	(91.938.361)
<b>Jumlah</b>	<b>209.228.403</b>	<b>1.138.460.137</b>

Berdasarkan wilayah:

Provinsi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jawa Barat	261.689.706	421.546.738
DKI Jakarta	144.046.959	579.565.620
Tangerang	-	200.000.000
Jawa Timur	-	16.770.541
Sumatera Utara	-	12.515.599
<b>Sub Jumlah</b>	<b>405.736.665</b>	<b>1.230.398.498</b>

Dikurangi:

Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	(196.508.262)	(91.938.361)
<b>Jumlah Piutang Kepada Mitra Binaan - Bersih</b>	<b>209.228.403</b>	<b>1.138.460.137</b>

Berdasarkan kualitas:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kategori lancar (belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 30 hari)	168.878.790	862.645.056
Kategori kurang lancar (jatuh tempo 31 sampai dengan 180 hari)	43.128.184	367.753.442
Kategori diragukan (jatuh tempo 181 sampai dengan 270 hari)	32.019.899	-
Kategori macet (jatuh tempo lebih dari 270 hari)	161.711.792	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>405.738.665</b>	<b>1.230.398.498</b>

Dikurangi:

Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	(196.508.262)	(91.938.361)
<b>Jumlah Piutang Kepada Mitra Binaan - Bersih</b>	<b>209.230.403</b>	<b>1.138.460.137</b>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

Berdasarkan sektor usaha:

31 Desember 2024					
Sektor Usaha	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Sektor perdagangan	107.793.572	27.526.994	-	88.541.157	223.861.723
Sektor usaha jasa	61.085.219	15.599.190	32.019.899	73.170.634	181.874.942
Sektor lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>168.878.791</b>	<b>43.126.184</b>	<b>32.019.899</b>	<b>161.711.791</b>	<b>405.736.665</b>

31 Desember 2023					
Sektor Usaha	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Sektor perdagangan	291.455.233	69.792.384	-	-	361.247.616
Sektor usaha jasa	571.189.823	297.961.058	-	-	869.150.882
Sektor lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>862.645.056</b>	<b>367.753.442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.230.398.498</b>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan		
Saldo awal	91.938.361	376.423.696
Pemulihan tahun berjalan	(81.156.815)	(284.485.335)
Pembebanan tahun berjalan	185.726.716	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>196.508.262</b>	<b>91.938.361</b>

Unit TJSL berpendapat bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

31 Desember 2024						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	%	2024	2023	Beban Penyisihan 2024
Lancar	s/d 30 hari	168.878.790	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	43.128.184	25%	10.781.546	91.938.361	(81.156.815)
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	32.019.899	75%	24.014.924	-	24.014.924
Macet	>270 hari	161.711.792	100%	161.711.792	-	161.711.792
<b>Jumlah</b>		<b>405.738.665</b>		<b>196.508.262</b>	<b>91.938.361</b>	<b>104.569.901</b>

31 Desember 2023						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	%	2023	2022	Beban Penyisihan 2023
Lancar	s/d 30 hari	862.645.056	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	367.753.442	25%	91.938.361	84.655.733	7.282.628
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	75%	-	115.577.927	(115.577.927)
Macet	>270 hari	-	100%	-	176.190.036	(176.190.036)
<b>Jumlah</b>		<b>1.230.398.498</b>		<b>91.938.361</b>	<b>376.423.696</b>	<b>(284.485.335)</b>

**6. PIUTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Berdasarkan penugasan dari Kementerian BUMN No. S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program Pendanaan UMK"). Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai pengelola kerja sama Program Pendanaan UMK selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022.

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Nomor BRI B.61MBD/12/2022 dan Nomor PT Brantas Abipraya (Persero) SP-014/SEKPER/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama Program Pendanaan UMK sesuai ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan dalam jangka waktu kerja sama.

Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan UMK Nomor BRI B.70-MBD/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 dan Nomor PT Brantas Abipraya (Persero) 01/SEKPER/I/2025 pada tanggal 30 Januari 2025, PT Brantas Abipraya (Persero) telah melakukan penyetoran Dana PUMK secara bertahap sebesar Rp820.000.000. Bukti penyetoran Dana PUMK ke Rekening Giro BRI atas nama: Penampungan Sementara Dana PUMK sebesar Rp820.000.000. Piutang jasa administrasi dana penyaluran kerja sama dengan BRI per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp24.471.708 dan Rp1.712.432.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (lanjutan)**

Dalam hal perjanjian ini berakhir, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melaporkan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) laporan portofolio penyaluran dana PUMK yang sudah disalurkan.
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetorkan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) atas dana pengembalian kewajiban UMK terhadap dana PUMK yang telah dinikmati oleh UMK.
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan mengembalikan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) atas dana tersedia Program Pendanaan UMK yang belum disalurkan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, BRI telah melakukan penyaluran Program Pendanaan UMK kepada mitra binaan yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024.

Berdasarkan kerja sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) sudah menyalurkan dana kemitraan melalui kolaborasi dengan BUMN Pembina lain - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Tahap I	520.000.000	520.000.000
Tahap II	1.750.000.000	1.750.000.000
Tahap III	820.000.000	-
<b>Jumlah penyaluran dana</b>	<b>3.090.000.000</b>	<b>2.270.000.000</b>
Jasa admin	26.185.140	1.713.432
<b>Total piutang BRI</b>	<b>3.116.185.140</b>	<b>2.271.713.432</b>
Piutang kerja sama PUMK kepada UMK - melalui BRI	(1.129.418.138)	(706.676.921)
<b>Jumlah Piutang pinjaman kerja sama PUMK kepada BRI</b>	<b>1.986.767.002</b>	<b>1.565.036.511</b>

**a. Mutasi Saldo Piutang Kerjasama PUMK kepada UMK - melalui BRI:**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Saldo awal	706.676.921	-
Penyaluran dana BRI kepada mitra binaan	1.023.000.000	756.000.000
Pengembalian piutang mitra binaan diterima BRI	(600.258.783)	(49.323.079)
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.129.418.138</b>	<b>706.676.921</b>
Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan kerja sama BRI	-	-
<b>Piutang mitra binaan kerjasama BRI – bersih</b>	<b>1.129.418.138</b>	<b>706.676.921</b>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (lanjutan)**

**b. Mutasi Jasa Admin Atas Penyaluran Kerja Sama Melalui BRI:**

	2024	2023
Saldo awal	1.713.432	-
Penambahan jasa admin tahun berjalan	24.471.708	1.713.432
<b>Saldo akhir</b>	<b>26.185.140</b>	<b>1.713.432</b>

**c. Alokasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Mitra Binaan – kerja sama BRI:**

31 Desember 2024						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	%	2024	2023	Beban Penyisihan 2024
Lancar	s/d 30 hari	1.129.418.138	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	-	0%	-	-	-
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	0%	-	-	-
Macet	>270 hari	-	0%	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.129.418.138</b>		-	-	-
31 Desember 2023						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	%	2023	2022	Beban Penyisihan 2023
Lancar	s/d 30 hari	706.676.921	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	-	0%	-	-	-
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	0%	-	-	-
Macet	>270 hari	-	0%	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>706.676.921</b>		-	-	-

**7. ASET LAIN-LAIN**

Merupakan piutang pinjaman bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 pasal 28 ayat (1 dan 2). Pinjaman dan/atau pembiayaan syariah macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos piutang dan/atau piutang syariah bermasalah dan Pinjaman dan/atau pembiayaan syariah macet yang terjadi karena keadaan kahar (*force majeure*), dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos piutang dan/atau piutang syariah.

Unit TJSL berpendapat bahwa tidak terdapat piutang pinjaman bermasalah per 31 Desember 2024.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. PENDAPATAN**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	37.999.686	42.631.915
Pendapatan jasa giro	1.368.936	7.625.122
Pendapatan lain-lain	-	88.838
<b>Jumlah</b>	<b><u>39.368.622</u></b>	<b><u>50.345.875</u></b>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan atas penyaluran pinjaman program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil kepada mitra binaan dan penyaluran kerjasama dengan BRI.

Saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.527.978 dan Rp40.918.483 untuk pendapatan penyaluran pinjaman masing-masing Rp24.471.708 dan Rp1.713.432 untuk pendapatan penyaluran kerjasama dengan BRI.

**9. BEBAN DAN PENGELUARAN LAINNYA**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban administrasi dan umum	623.787	1.915.024
<b>Jumlah</b>	<b><u>623.787</u></b>	<b><u>1.915.024</u></b>

**10. ASET NETO**

Aset neto terdiri dari aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dan aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Aset neto tidak terikat</u>		
Saldo awal tahun	3.434.663.887	3.101.747.701
Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat	(65.825.066)	332.916.186
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>3.368.838.821</u></b>	<b><u>3.434.663.887</u></b>

**11. PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**

**Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pengembalian pinjaman mitra binaan	824.661.833	1.707.738.246
<b>Jumlah</b>	<b><u>824.661.833</u></b>	<b><u>1.707.738.246</u></b>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
(lanjutan)**

Penyaluran Perwilayah

<u>Provinsi</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bali	205.000.000	1.166.000.000
Daerah Istimewa Yogyakarta	205.000.000	-
Jawa Barat	102.500.000	584.000.000
Sulawesi Selatan	102.500.000	-
Jawa Timur	102.500.000	-
Sulawesi Utara	102.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>820.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>

**12. REKLASIFIKASI AKUN**

Akun aset tidak lancar dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

	<u>31 Desember 2023</u>		
	<u>Sebelum Reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah Reklasifikasi</u>
Piutang kerja sama PUMK kepada UMK - melalui BRI	2.271.713.432	(706.676.921)	1.565.036.511
Piutang pinjaman kerja sama PUMK kepada BRI	-	706.676.921	706.676.921
<b>Jumlah</b>	<b>2.271.713.432</b>	<b>-</b>	<b>2.271.713.432</b>

**13. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit TJSL untuk diterbitkan pada tanggal 8 April 2025.